

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA SELATAN
DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KAYU AGUNG
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KAYU AGUNG
NOMOR : KEP-60/KPP.0310/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KAYU AGUNG

TAHUN 2024

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KAYU AGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan prima di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak pratama Kayu Agung tentang Standar Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112) tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2017 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2016 tentang Standar Pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ/2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KAYU AGUNG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KAYU AGUNG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan 56 (lima puluh enam) standar pelayanan yang berlaku di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung.
- KEDUA : Meminta Seluruh pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung agar memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung ini disampaikan kepada:

1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Para Kepala Seksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung.

Ditetapkan di Ogan Komering Ilir
pada tanggal 14 Agustus 2024

KEPALA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA KAYU AGUNG,



Ditandatangani secara elektronik
SUSANTO



Standar Layanan pada KPP Pratama Kayu Agung

sesuai KEP-160/PJ/2022

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ/2022 Tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Standar Pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak meliputi 83 (delapan puluh tiga) jenis pelayanan, yaitu:

1. Pendaftaran NPWP;
2. Penghapusan NPWP;
3. Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak;
4. Pindahan Wajib Pajak;
5. Permohonan Pelaporan Usaha dan Pengukuhan PKP;
6. Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak Non Efektif;
7. Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif;
8. Permintaan Kembali Kartu NPWP/SKT/ SPPKP;
9. Aktivasi EFIN;
10. Aktivasi Akun Pengusaha Ken Pajak;
11. Cetak Ulang Kode Aktivasi;
12. Aktivasi Sertifikat Elektronik;
13. Surat Kuasa Khusus;
14. Pencabutan Pengukuhan PKP;
15. Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;
16. Permohonan Perubahan Metode Pembukuan;
17. Permintaan Perubahan Tahun Buku Pertama;
18. Pembayaran dan Penyetoran Pajak;
19. Pengangsuran Pembayaran Ph Pasal 29;
20. Penundaan Pembayaran PPh Pasal 29;
21. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25;
22. Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milk Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
23. Pemindahbukuan (Pbk);
24. Pengalihan Saldo Bea Meterai Dari Sistem Komputerisasi Ke Teknologi Percetakan;
25. Pengalihan Saldo Bea Meterai Dari Teknologi Percetakan Ke Sistem Komputerisasi;
26. Pemindahbukuan (Pbk) Saldo Deposit Mesin Teraan Meterai Digital;
27. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
28. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan karena Diterbitkannya Keputusan atau Putusan yang Mengakibatkan Lebin Bayar PBB;
29. Pengembalian Pendahuluan bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu (Pasal 17C UU KUP);
30. Restitusi dengan Pengembalian Pendahuluan bagi WP dengan Persyaratan tertentu (Pasal 17D KUP);
31. Restitusi dengan Pengembalian Pendahuluan bagi PKP Berisiko Rendah (Pasal 9 ayat (4c) UU PPN;



32. Pengembalian PPN bagi Turis (*VAT Refund for Tourists*);
33. Pengembalian atas Keputusan / Putusan Keberatan / Banding/ PK Pasal 36/Pembetulan Pasal 16;
34. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Atas Pembayaran Pajak Oleh Pihak Pembayar;
35. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang atas Kelebihan Pajak Dalam Rangka Impor;
36. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Atas Kesalahan Pemotongan atau Pemungutan PPh, PPN, atau PPnBM;
37. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Atas Kesalahan Pemotongan atau Pemungutan Pajak terhadap Subjek Pajak Luar Negeri yang Memiliki Bentuk Usaha Tetap di Indonesia;
38. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Atas Kesalahan Pemotongan atau Pemungutan Pajak terhadap Subjek Pajak Luar Negeri yang Tidak Memiliki Bentuk Usaha Tetap di Indonesia;
39. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak: yang Seharusnya Tidak Terutang Atas Kesalahan Pemotongan atau Pemungutan Pajak terhadap Orang Pribadi atau Badan yang Tidak Diwajibkan Memiliki NPWP.
40. Pemberian Imbalan Bunga;
41. Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan;
42. Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital;
43. Pembetulan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak;
44. Pencabutan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak;
45. Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Sistem Komputerisasi;
46. Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Teknologi Percetakan;
47. Izin sebagai pelaksana Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Teknologi Percetakan;
48. Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu;
49. Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah (perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia);
50. Penetapan Atas Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan Pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan;
51. Surat Keterangan Fiskal;
52. Surat Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah;
53. Permohonan SKB PPh Pasal 21/Pasal 22 selain impor, Pasal 22 impor/PPh Pasal 23;
54. SKB PPh Pasal 22 atas Impor Emas Batangan dari Wajib Pajak yang Bergerak dalam Bidang Industri Perhiasan Emas Untuk Tujuan Ekspor;
55. Permohonan SKB Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya telah Disahkan oleh Menteri Keuangan;
56. Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan;
57. Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan /atau Bangunan Bagi Wajib Pajak ya Usaha Pokoknya Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
58. Surat Keterangan Bebas PPN atas Impor dan /atau Penyerahan Barang Kena Pajak

- Tertentu dan /atau Pencyrahan Jasa Kena Pajak Tertentu;
59. SKB Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Sera Pejabatnya;
 60. Surat Keterangan Bebas PPnBM atas Impor atau Kendaraan Ambulans, Kendaraan Jenazah, kendaraan Peradam Kebakaran, Kendaraan Tahanan, dan Kendaraan Angkutan Umum;
 61. Surat Keterangan Bebas PPnBM atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Protokoler Kenegaraan, Kendaraan Dinas atau Kendaraan Patrol TNI/Polri;
 62. Surat Keterangan Domisili SPDN;
 63. Surat Dispensasi atas Pengalihan Barang Kena Pajak sebagaimana atau pengalihmanfaatan Jasa Kena Pajak yang dilakukan kepada sesama Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, Pejabat Perwakilan Negara Asing, dan/atau Pejabat Badan Internasional, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
 64. Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan /atau Bangunan atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual beli atas Tanah dan/atau Bangunan;
 65. Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement);
 66. Permintaan keterangan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengajuan Keberatan;
 67. Keberatan;
 68. Pencabutan Keberatan;
 69. Permintaan Keterangan Wajib Pajak Dalam Rangka Banding;
 70. Permohonan Pembetulan Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak/Surat Keputusan Pajak (Pasal 16 U KUP);
 71. Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Pasal 36 Ayat 1a UU KUP);
 72. Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar (Pasal 36 Ayat 1b UU KUP);
 73. Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar (Pasal 36 Ayat 1c UU KUP);
 74. Pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari Hasil Pemeriksaan (Pasal 3 Ayat 1d UU KUP);
 75. Pencabutan Permohonan Pasal 36 UU KUP;
 76. Pengurangan Denda;Administrasi PBB (Pasal 20 UU PBB);
 77. Pengurangan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak PBB yang Tidak Benar;
 78. Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak PBB, atau Surat Tagihan Pajak PBB yang Tidak Benar;
 79. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
 80. Pengangsuran Pembayaran Pajak;
 81. Penundaan Pembayaran Pajak;
 82. Perpanjangan Jangka Waktu Pelunasan Pajak; dan
 83. Pengaduan Pelayanan Perpajakan.

Berdasarkan jenis pelayanan diatas, KPP Pratama Kayu Agung telah memberikan pelayanan sebanyak berikut :

No	Jenis Layanan	KPP Pratama Kayu Agung	
		Sudah	Belum
1.	Pendaftaran NPWP;	v	
2.	Penghapusan NPWP;	v	
3.	Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak;	v	
4.	Pemindahan Wajib Pajak;	v	
5.	Permohonan Pelaporan Usaha dan Pengukuhan PKP;	v	
6.	Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak Non Efektif;	v	
7.	Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif;	v	
8.	Permintaan Kembali Kartu NPWP/SKT/ SPPKP;	v	
9.	Aktivasi EFIN;	v	
10.	Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak;	v	
11.	Cetak Ulang Kode Aktivasi;	v	
12.	Aktivasi Sertifikat Elektronik;	v	
13.	Surat Kuasa Khusus;	v	
14.	Pencabutan Pengukuhan PKP;	v	
15.	Pembayaran dan Penyetoran Pajak;	v	
16.	Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25;	v	
17.	Pemindahbukuan (Pbk);	v	
18.	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;	v	
19.	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan karena diterbitkannya Keputusan atau Putusan yang mengakibatkan Lebih Bayar PBB;	v	
20.	Pengembalian Pendahuluan bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu (Pasal 17C UU KUP);	v	
21.	Restitusi dengan Pengembalian Pendahuluan bagi WP dengan Persyaratan Tertentu (Pasal 17D KUP);	v	
22.	Restitusi dengan Pengembalian Pendahuluan bagi PKP Berisiko Rendah (Pasal 9 ayat (4c) UU PPN);	v	
23.	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Atas Kesalahan Pemotongan atau Pemungutan Pajak terhadap Subjek Pajak Luar Negeri yang Tidak Memiliki Bentuk Usaha Tetap di Indonesia;	v	
24.	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Atas Kesalahan Pemotongan atau Pemungutan Pajak terhadap Orang Pribadi atau Badan yang Tidak Diwajibkan Memiliki NPWP.	v	
25.	Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan;	v	
26.	Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu;	v	
27.	Surat Keterangan Fiskal;	v	
28.	Surat Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah;	v	
29.	Permohonan SKB PPh Pasal 21/Pasal 22 selain impor, Pasal 22 Impor/PPh Pasal 23;	v	
30.	SKB PPh Pasal 22 atas Impor Emas Batangan dari Wajib Pajak yang Bergerak dalam Bidang Industri Perhiasan Emas Untuk Tujuan Ekspor;	v	

31.	Permohonan SKB Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya telah Disahkan oleh Menteri Keuangan;	v	
32.	Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan;	v	
33.	Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Bagi Wajib Pajak yang usaha Pokoknya Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;	v	
34.	Surat Keterangan Bebas PPN atas Impor dan /atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan /atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu;	v	
35.	SKB Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya;	v	
36.	Surat Keterangan Bebas PPnBM atas Impor atau Kendaraan Ambulans, Kendaraan Jenazah, Kendaraan Pemadam Kebakaran, Kendaraan Tahanan, dan Kendaraan Angkutan Umum;	v	
37.	Surat Keterangan Bebas PPnBM atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Protokoler Kenegaraan, Kendaraan Dinas atau Kendaraan Patroli TNI/Polri;	v	
38.	Surat Keterangan Domisili SPDN;	v	
39.	Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan /atau Bangunan atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual beli atas Tanah dan/atau Bangunan;	v	
40.	Keberatan;	v	
41.	Pencabutan Keberatan;	v	
42.	Permintaan Keterangan Wajib Pajak Dalam Rangka Banding;	v	
43.	Permohonon Pembetulan Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak/Surat Keputusan Pajak (Pasal 16 U KUP);	v	
44.	Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Pasal 36 Ayat 1a UU KUP);	v	
45.	Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar (Pasal 36 Ayat 1b UU KUP);	v	
46.	Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar (Pasal 36 Ayat 1c UU KUP);	v	
47.	Pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari Hasil Pemeriksaan (Pasal 3 Ayat 1d UU KUP);	v	
48.	Pencabutan Permohonan Pasal 36 UU KUP;	v	
49.	Pengurangan Denda; Administrasi PBB (Pasal 20 UU PBB);	v	
50.	Pengurangan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak PBB yang Tidak Benar;	v	

51.	Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak PBB, atau Surat Tagihan Pajak PBB yang Tidak Benar;	v	
52.	Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;	v	
53.	Pengangsuran Pembayaran Pajak;	v	
54.	Penundaan Pembayaran Pajak;	v	
55.	Perpanjangan Jangka Waktu Pelunasan Pajak; dan	v	
56.	Pengaduan Pelayanan Perpajakan	v	
57.	Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;		v
58.	Permohonan Perubahan Metode Pembukuan;		v
59.	Permintaan Perubahan Tahun Buku Pertama;		v
60.	Pengangsuran Pembayaran PPh Pasal 29;		v
61.	Penundaan Pembayaran PPh Pasal 29;		v
62.	Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;		v
63.	Pengalihan Saldo Bea Meterai Dari Sistem Komputerisasi Ke Teknologi Percetakan;		v
64.	Pengalihan Saldo Bea Meterai Dari Teknologi Percetakan Ke Sistem Komputerisasi,		v
65.	Pemindahbukuan (Pbk) Saldo Deposit Mesin Teraan Meterai Digital;		v
66.	Pengembalian PPN bagi Turis (VAT Refund for Tourists);		v
67.	Pengembalian atas Keputusan / Putusan Keberatan / Banding/ PK Pasal 36/Pembetulan Pasal 16;		v
68.	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Atas Pembayaran Pajak Oleh Pihak Pembayar;		v
69.	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang atas Kelebihan Pajak Dalam Rangka Impor;		v
70.	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Atas Kesalahan Pemotongan atau Pemungutan PPh, PPN, atau PPnBM;		v
71.	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya tidak Terutang Atas Kesalahan Pemotongan atau Pemangutan Pajak terhadap Subjek Pajak Luar Negeri yang Memiliki Bentuk Usaha Tetap di Indonesia;		v
72.	Pemberian Imbalan Bunga;		v
73.	Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital;		v
74.	Pembetulan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak;		v

75.	Pencabutan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak;		v
76.	Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Sistem Komputerisasi;		v
77.	Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Teknologi Percetakan;		v
78.	Izin sebagai pelaksana Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Teknologi Percetakan;		v
79.	Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah (perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia);		v
80.	Penetapan Atas Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan Pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan;		v
81.	Surat Dispensasi atas Pengalihan Barang Kena Pajak sebagaimana atau pengalihmanfaatan Jasa Kena Pajak yang dilakukan kepada sesama Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, Pejabat Perwakilan Negara Asing, dan/atau Pejabat Badan Internasional, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;		v
82.	Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement);		v
83.	Permintaan keterangan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengajuan Keberatan;		v
	Jumlah Layanan	56	27

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan jumlah jenis layanan yang sudah diberikan di KPP Pratama Kayu Agung adalah sejumlah 56 Jenis Layanan dan 27 Jenis Layanan yang tidak diberikan bukanlah karena tidak dapat diberikan tetapi karena belum ada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan layanan tersebut.

Dari sejumlah jenis layanan yang sudah diberikan KPP Pratama Kayu Agung, ada beberapa Layanan Inti yaitu sebagai berikut :

1. Pemindahbukuan tepat waktu
2. Pendaftaran NPWP secara online melalui website *ereg.pajak.go.id*
3. SKF secara online melalui website *djponline.pajak.go.id*
4. Permohonan Keberatan dan Non Keberatan oleh Wajib Pajak diproses KPP secepatnya untuk diteruskan agar ditindak lanjuti.
5. Permohonan perubahan data, aktivasi efin, pencetakan ulang dilakukan dengan cepat
6. Permohonan Aktivasi Akun PKP dilakukan dengan cepat sebelum jatuh tempo proses permohonan.
7. Permohonan Pengembalian Pendahuluan diselesaikan sebelum jangka waktu penyelesaian